



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekjen Kemensos RI, Kepala Pusdatin Kemensos RI, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KDPDTT RI dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RBRI.
Sifat Rapat	: Terbuka.
Hari, Tanggal	: Senin, 22 Juni 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Evaluasi Verifikasi dan Validasi Program Perlindungan dan Penyaluran Bantuan Sosial
Ketua Rapat	: Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Sekjen Kemensos RI, Kepala Pusdatin Kemensos RI, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KDPDTT RI dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RBRI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB.

Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kepala Pusdatin Kementerian Sosial RI, dengan agenda, "**Evaluasi Verifikasi dan Validasi Program Perlindungan dan Penyaluran Bantuan Sosial**", dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk bersinergi dalam meng-*up date* data kemiskinan, sehingga tidak terjadi lagi data penerima bantuan sosial yang tumpang tindih dan salah sasaran.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan dan/atau DTKS, sebagaimana diatur Permendesa PDTT No. 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Permendesa PDTT No. 6/2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) RI untuk mengkaji peningkatan kelembagaan Pusdatin Kementerian Sosial RI dari Eselon II menjadi Eselon I.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Sekjen Kementerian Sosial RI, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Kementerian PAN dan RB RI untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI melalui Pusdatin diminta untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dari berbagai Kementerian/Lembaga ke dalam DTKS.
- b. Pusdatin Kemensos RI diminta untuk menyederhanakan proses *input* data ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) untuk menghindari kesulitan dari tenaga pencatat di daerah dalam meng-*up date* data kemiskinan. Selanjutnya Pusdatin juga diminta untuk menginformasikan hasil *cleansing* data ke Pemerintah Daerah.
- c. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI harus dapat memastikan bahwa Dana Desa disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan desa dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa.
- d. Melakukan kajian terbatas untuk revisi terhadap UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terkait pemutakhiran data kemiskinan.
- e. Kementerian Sosial RI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah mengumumkan nama-nama penerima bantuan sosial sebagai bagian dari uji publik (*public assessment*) atas akurasi data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



Laksdya TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.